



Akmal Najib, S.p

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Palembang

Telp. : 0711 - 511885

Fax. : 0711 - 514435

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 64 a /KPU.SS/V/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, perlu dibentuk Tim Penyusunan Penetapan Kinerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa para pejabat dan petugas yang diangkat sebagai Anggota Tim Penyusunan Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa untuk membentuk Tim Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang APBN Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

7. Inpres 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah telah diwajibkan untuk menyusun rencana strategi lima tahun serta LAKIP pada setiap akhir tahunnya;
8. Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA

- : Membentuk Tim Penyusunan Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas dari pada Tim Penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 2007 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan-bahan materi sehubungan dengan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Selatan.
2. Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
3. Menyusun Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007.
4. Menghimpun Penetapan Kinerja dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007. Menyampaikan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Selatan ke Komisi Pemilihan Umum Pusat.

KETIGA

- : Biaya untuk melaksanakan kegiatan Tim Penyusunan Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 07 Mei 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,



H. MARAMIS, SH, M.Hum

Tembusan Kepada Yth :

1. Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Kepala Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
4. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara di Palembang
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang di Palembang
6. Yang Bersangkutan
7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMSEL

Nomor : 64 a/KPU.SS/V/2007

Tanggal : 07 Mei 2007

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	H. Maramis, SH, M.Hum	Ketua KPU Provinsi sumsel	Pengarah	
2	Drs. H. Joko Siswanto, M.Si	Anggota KPU Provinsi sumsel	Pengarah	
3	DR. Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si	Anggota KPU Provinsi sumsel	Pengarah	
4	Dra. Hj. Fauziah, M.Si	Anggota KPU Provinsi sumsel	Pengarah	
5	Dra. Lis Hapsari Prihatini, M.Si	Anggota KPU Provinsi sumsel	Pengarah	
6	Mohammad Firdaus Daud, S.IP	Plt. Sekretaris KPU Prov. Sumsel	Penanggung Jawab	
7	Dra. Hj. Sriyati	Kabag Umum	Koordinator	
8	H.A. Roni Habibullah	Plh. Kabag Program dan Teknis Penyelenggaraan	Ketua	
9	Wanhar Rozak, SH	Kabag Hukum dan Humas	Wakil Ketua	
10	Drs. A. Rifai	Kasubbag Keuangan	Sekretaris	
11	Akhmad Najib, S.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggara	Anggota	
12	Hj.Ferlyna Threesia, S.Pd	Wkl. Sekretaris Unit KORPRI KPU Provinsi Sumsel	Anggota	
13	Hj. Hapisah, S.Sos	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota	
14	Basran, SE	Staf Bagian Program dan Teknis Penyelenggaraan	Anggota	

Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan
Ketua,

H. MARAMIS, SH, M.Hum